

Bentuk Eksploitasi Anak yang Terjadi di Kota Gorontalo

Ismail Yusuf

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

e-Mail: ismailysuf231@gmail.com

Abstract. *This research aims to find out what forms of child exploitation occur in the city of Gorontalo and how legal sanctions are applied to perpetrators of child exploitation from the perspective of criminal law and jinayah jurisprudence. This research is field research, namely field observations of the objects being studied in order to obtain relevant data about matters related to the problem being studied and which focuses on the results of data collection from predetermined informants. This field research is outlined in a design that provides a clear and accurate picture of the materials and phenomena being studied. The data obtained in this research is still expressed in qualitative form, which has a richer meaning than numbers and frequencies. The results of this research show that (In Human Rights instruments there are five forms of criminal acts of sexual exploitation of children, namely: child prostitution; child pornography; trafficking in children for sexual purposes; child sex tourism and child marriage. Currently there are the newest forms of crime from this act. criminal exploitation of children, namely the application of legal sanctions against perpetrators of child exploitation from the perspective of criminal law and fiqh jinayah, namely the application of legal sanctions against perpetrators of child exploitation from the perspective of criminal law and the application of legal sanctions against perpetrators of child exploitation from the perspective of fiqh Jinayah.*

Keywords: *Implementation, Legal Sanctions, Exploitation, Children*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana bentuk eksploitasi anak yang terjadi di kota Gorontalo serta Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku eksploitasi anak dalam perspektif hukum pidana dan fikih jinayah. penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu pengamatan lapangan terhadap objek yang diteliti guna untuk mendapatkan data yang relevan tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian lapangan ini dituangkan dalam rancangan yang memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material dan fenomena yang sedang diteliti. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini tetap dituangkan dalam bentuk kualitatif dimana hal ini memiliki arti yang lebih kaya dibandingkan dengan bentuk angka dan frekwensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (Dalam instrumen Hak Asasi Manusia terdapat lima bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak, yaitu: Prostitusi anak; Pornografi anak; Perdagangan anak untuk tujuan seksual; Pariwisata seks ana dan Perkawinan anak. Saat ini terdapat bentuk kejahatan terbaru dari tindak pidana eksploitasi anak yaitu eksploitasi seksual komersial anak secara online. penerapan sanksi hukum terhadap pelaku eksploitasi anak dalam perspektif hukum pidana dan fikih jinayah yaitu Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Fiqh Jinayah

Kata Kunci : Penerapan, Sanksi Hukum, Eksploitasi, Anak

LATAR BELAKANG

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dikarenakan setiap anak memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, dan orang lain tidak boleh merampas hak-hak yang dimilikinya. Selanjutnya dalam tahap awal perkembangan anak seharusnya mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk mewujudkan semua itu salah satu upaya yang dapat ditempuh

adalah melalui pendidikan dan perlindungan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya.¹

Anak merupakan suatu investasi bagi setiap negara di dunia, karena mereka merupakan sumber daya manusia di masa depan bagi pembangunan suatu negara. Secara internasional, setiap negara memiliki keharusan untuk menjamin setiap pelaksanaan yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk anak-anak. Secara yuridis, setiap negara bertanggungjawab memberikan penghidupan yang baik bagi anak-anak, memberikan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin, serta menjauhkan dari segala macam bahaya yang mengancam diri seorang anak, akan tetapi secara realitasnya jaminan yang harusnya diberikan oleh negara belum dilaksanakan secara optimal.²

Padahal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa 'anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.'³ Peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak sangatlah penting. Perlindungan, pemeliharaan, pendidikan anak bukan hanya dilakukan oleh kedua orang tua, keluarga dekat, tetapi juga masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan terarah demi terlindungnya hak-hak anak, menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial.⁴

Sebagai generasi penerus bangsa, anak merupakan modal pembangunan di masa yang akan datang, sehingga harus dipersiapkan sejak dini agar menjadi sumber daya yang tangguh, unggul dan dapat membangun bangsanya. Pada prinsipnya, anak tidak boleh bekerja. Namun, dalam Undang-Undang juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa kasus yang bisa ditoleransi, yaitu anak diperbolehkan bekerja untuk kondisi dan kepentingan tertentu. Akibat dilematis pemerintah yang tercermin dari isi Undang-Undang yang cenderung memberi celah kepada anak untuk bekerja, jumlah anak yang bekerja di Indonesia sampai dengan saat ini masih cukup besar.

¹ Ninik Yuniarti, "Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen dan Pengemis di Terminal Tidar oleh Keluarga," *Jurnal Komunitas*, vol 4, no. 2 (2012): 210-217.

² Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2020), h.1.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, pasal 1, ayat 1.

⁴ Rizal Darwis, "Fiqh Anak Indonesia," *Jurnal Al-Ulum*, vol 10, no.1 (2010): 119-140.

Keberadaan anak yang bekerja ini melanggar hak perlindungan dan tumbuh kembang anak. Pada usia tersebut, seharusnya anak masih menduduki bangku sekolah. Ketika anak-anak tidak mempunyai kesempatan untuk bersekolah maka, pilihan hidupnya hanya dua, yaitu : masuk angkatan kerja atau tidak. Namun, perlu diingat bahwa anak-anak justru putus sekolah lantaran bekerja. Anak-anak bekerja karena keadaan, yaitu membantu orang tua memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya dorongan yang kuat untuk bekerja, anak-anak rentan untuk mengalami eksploitasi dan dipekerjakan di lingkungan-lingkungan yang berbahaya.⁵

Beberapa pengertian eksploitasi anak dijelaskan, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi adalah suatu tindakan pemanfaatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi, penghisapan, pemerasan pada orang lain yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak terpuji dan tidak dapat dibenarkan. Sedangkan yang dimaksud dengan eksploitasi anak adalah perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh masyarakat atau orang dewasa, bertujuan untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, eksploitasi terhadap anak merupakan tindakan tidak terpuji karena menggunakan kemauan sendiri.⁶

Terry E. Lawson menjelaskan sebagaimana dikutip Nihaya dan Legowo, teori eksploitasi anak menyatakan bahwa eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat.⁷ Di sisi lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76I menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”⁸

Pada pasal 88 juga dijelaskan pula:

⁵ Beta S. Iryani dan D.S. Priyarsono, “Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, vol 13, no.2 (2013), h.177-178.

⁶ Siti Novriannisya dan Fadli Andi Natsif, “Tindak Pidana Eksploitasi Anak sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak,” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, vol 4 no.2 (2022), h.324.

⁷ Emy Sukrun Nihayah dan Martinus Legowo, “Eksploitasi Anak Jalanan”, *Paradigma*, vol 04, no.01 (2016), h.3.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, pasal 76I.

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”⁹

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Dari segi hak anak, yang sangat memprihatinkan adalah anak-anak yang bekerja umumnya berada dalam posisi rentan untuk diperlakukan sewenang-wenang, termasuk dieksploitasi oleh orang lain khususnya oleh orang dewasa atau suatu sistem yang memperoleh keuntungan dari tenaga anak. Berbagai studi dan pengamatan menunjukkan bahwa pekerja anak umumnya sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi.¹⁰

Sedangkan dalam ajaran Islam, anak tidak saja merupakan anugerah Allah SWT. tetapi juga adalah amanah yang tidak seharusnya dieksploitasi. Menyuruh anak untuk bekerja sama saja berarti mengeksploitasi hak-hak tumbuh mereka. Islam memandang bahwa anak memiliki hak tumbuh dan hak hidup yang mendasar yang harus dilindungi.¹¹ Selain melanggar hak asasi manusia dan merupakan kejahatan kemanusiaan, eksploitasi anak juga tidak dibenarkan dalam perspektif Islam apapun alasannya. Islam sangat melarang adanya eksploitasi anak yang ditinjau melalui fiqh jinayah. Allah swt. berfirman:

كَبِيرًا خَطَا كَانَ قَتْلُهُمْ إِنَّ وَإِيَّاكُمْ نَزَرُفُهُمْ نَحْنُ إِمْلَاقٍ خَشِيَّةٍ أَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar” (QS Al-Isra/17: 31)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua atau siapapun tidak berhak merampas masa depan anak-anaknya dengan mengkomersialisasikan mereka hanya karena masalah ekonomis.

⁹ *Ibid.*, pasal 88.

¹⁰ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h.33-34.

¹¹ Syamsul Kurniawan, *Isu-isu Kontemporer Tentang Islam dan Pendidikan Islam*, (Kalimantan Barat: Ayunindya, 2021), h.77.

Kata membunuh dalam ayat di atas tidak hanya berarti membunuh keberlangsungan hidupnya, tetapi juga membelenggu kemerdekaan anak dengan masa depan yang suram.¹²

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak merupakan perbuatan tidak terpuji karena termasuk dalam perampasan hak anak. Dimana anak-anak membutuhkan pangasuhan orang tua, berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan memiliki waktu untuk bermain dengan teman-teman sebayanya serta mengembangkan minat dan bakat mereka. Tidak hanya itu, eksploitasi terhadap anak jelas berdampak pada aspek fisik dan psikis anak yang pada akhirnya akan berdampak pada masa depannya.

Di Indonesia, pada tahun 2022 berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ada 133 kasus eksploitasi anak yang terjadi.¹³ Sementara data kasus eksploitasi anak menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ada 35 kasus eksploitasi anak selama periode Januari-April 2021 yang melibatkan 234 korban. Sekitar 60% kasus eksploitasi seksual dan pekerja anak terjadi di dunia maya secara online.¹⁴

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu pengamatan lapangan terhadap objek yang diteliti guna untuk mendapatkan data yang relevan tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.¹⁵ Penelitian lapangan ini dituangkan dalam rancangan yang memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material dan fenomena yang sedang diteliti. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini

¹²Shafiyullah Al Kayyis, "Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak", (Skripsi Sarjana Universitas Islam Malang, 2022), h. 5-6.

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-5793358/kemenpppa-eksploitasi-perdagangan-anak-naik-tinggi-saat-pandemi>, diakses pada tanggal 29 Juni 2024, pukul 10.00 WITA.

¹⁴ Friska Anggi Siregar, "Eksploitasi Anak di Ruang Media," *Al Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, vol, 9 no.1 (Februari-Juli 2022): 215-230.

¹⁵ Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), h.135.

tetap dituangkan dalam bentuk kualitatif dimana hal ini memiliki arti yang lebih kaya dibandingkan dengan bentuk angka dan frekwensi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bentuk Eksploitasi Anak di Kota Gorontalo

Eksploitasi anak merupakan segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak (baik itu laki-laki maupun perempuan dengan usia masih dibawah 18 tahun) dengan pemanfaatan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang atau kelompok tersebut dan menimbulkan kerugian bagi si anak. Eksploitasi anak merupakan salah satu jenis tindak pidana yang penanganannya ditangani khusus oleh penyidik di unit Perempuan dan Anak Polda Gorontalo.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dieksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Dalam instrumen Hak Asasi Manusia terdapat lima bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak, yaitu: Prostitusi anak; Pornografi anak; Perdagangan anak untuk tujuan seksual; Pariwisata seks ana dan Perkawinan anak. Saat ini terdapat bentuk kejahatan terbaru dari tindak pidana eksploitasi anak yaitu eksploitasi seksual komersial anak secara online.

a. Prostitusi Anak

Prostitusi anak adalah tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan. Prostitusi anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial di mana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seks. Anak-anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau seorang pelaku eksploitasi yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut.

Anak-anak tersebut juga dilibatkan dalam pelacuran ketika mereka melakukan hubungan seks dengan imbalan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal atau keamanan atau bantuan untuk mendapatkan nilai yang tinggi di sekolah. Isu kuncinya adalah bahwa bukan anak-anak yang memilih untuk terlibat dalam pelacuran agar dapat bertahan hidup atau untuk membeli barang-barang konsumtif, tetapi mereka didorong oleh keadaan, struktur sosial dan pelaku-pelaku individu ke dalam situasi-situasi di mana orang-orang dewasa memanfaatkan kerentanan mereka serta mengeksploitasi dan melakukan

kekerasan seksual kepada mereka. Masalahnya istilah pelacur anak atau pekerja seks anak mengisyaratkan bahwa seorang anak seolah-olah memilih hal tersebut sebagai sebuah pekerjaan atau profesi. Hal ini salah, orang-orang dewasa yang menciptakan pelacuran anak melalui permintaan mereka atas hak-hak untuk dijadikan sebagai objek seks, penyalahgunaan kekuasaan dan keinginan mereka untuk mengambil keuntungan sedangkan anak-anak tersebut hanyalah korban-korban kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak AIPDA Solihin Jaya Nur, beliau

b. Pornografi Anak

Pornografi anak adalah pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual. Pornografi anak termasuk foto, pertunjukan visual dan audio dan tulisan dan dapat disebarluaskan melalui majalah, buku, gambar, film, kaset video, handphone serta disket atau file komputer. Secara umum, ada dua kategori pornografi, yaitu:

- Pornografi yang tidak eksplisit secara seksual tetapi mengandung gambar anak-anak yang telanjang dan menggairahkan;
- Pornografi yang menyajikan gambar anak-anak yang terlibat dalam kegiatan seksual.

Penggunaan gambar anak dalam kedua kategori tersebut adalah eksploitasi seksual. Pornografi anak sering dibuat dan disebarluaskan dengan menggunakan teknologi informasi dan internet. Pemanfaatan pornografi anak yang paling jelas adalah untuk menimbulkan gairah dan kepuasan seksual, tetapi seperti biasanya pornografi anak juga dipergunakan untuk membenarkan tingkah laku dan keyakinan-keyakinan tertentu sebagai sesuatu yang normal, mengabdikan masa remaja seorang anak dalam bentuk foto pada usia yang diinginkan, memberikan kredibilitas di antara orang-orang yang tertarik untuk menyalahgunakan anak dan untuk memperoleh keuntungan.¹⁶

c. Perdagangan Orang/Anak

Definisi mengenai perdagangan orang mengalami perkembangan sampai ditetapkan *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000. Definisi ini secara substansial lebih rinci dan operasional dikeluarkan oleh PBB dalam protokol, yaitu protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan

¹⁶ Zulkifli Ismail, Ahmad dan Melanie Pita Lestari, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, (Malang: Madza Media, 2021), h.28-38.

orang, terutama perempuan anak-anak. Konvensi PBB tersebut menentang kejahatan terorganisir transnasional tahun 2000 menyebutkan definisi perdagangan yang paling diterima secara umum dan digunakan secara luas. Pasal 3 protokol ini menyatakan sebagai berikut:

- 1) Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, baik di bawah ancaman atau secara paksa atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.
- 2) Persetujuan korban perdagangan manusia atau eksploitasi yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak menjadi relevan ketika cara-cara yang disebutkan pada ayat (1) digunakan
- 3) Perekrutan, pengangkutan, pemindahan dan penampungan atau penerimaan anak-anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai perdagangan manusia walaupun ketika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini.

“Anak-anak” adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perdagangan orang adalah:

- 1) Perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima.
- 2) Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
- 3) Tujuan: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

Dari ketiga unsur tersebut, yang perlu diperhatikan adalah unsur tujuan, karena walaupun untuk korban anak-anak tidak dibatasi masalah penggunaan sarananya, tetapi tujuannya tetap harus untuk dieksploitasi. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 merumuskan tindak pidana orang adalah:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00.”¹⁷

Perdagangan anak untuk tujuan seksual adalah proses perekrutan, pemindahtanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. tidak ada konsensus internasional tentang definisi perdagangan atau trafficking. Pelapor khusus untuk Komisi Hak-Hak Asasi Manusia tentang perdagangan anak, pelacuran anak dan pornografi anak menyatakan bahwa definisi berikut adalah yang paling sesuai untuk kita gunakan:

“Perdagangan atau trafficking adalah semua perbuatan yang melibatkan perekrutan atau pengiriman orang di dalam maupun luar negeri dengan penipuan, kekerasan atau paksaan, jeratan hutang atau pemalsuan dengan tujuan untuk menempatkan orang tersebut dalam situasi-situasi kekerasan atau eksploitasi seperti pelacuran dengan paksaan, praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, penyiksaan atau kekejaman yang ekstrim, pekerjaan dengan gaji yang rendah atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang bersifat eksploitatif”.

Beberapa tahun belakangan ini, perdagangan manusia telah menjadi sebuah isu yang mendapat perhatian global. Disebabkan oleh perbatasan yang keropos dan teknologi-teknologi komunikasi yang semakin canggih, cakupan perdagangan manusia telah semakin meluas secara transnasional dan sangat lukratif. Manusia, khususnya anak-anak dapat diperjual-belikan sampai beberapa kali.

Perdagangan anak bisa terjadi tanpa atau dengan menggunakan paksaan, kekerasan atau pemalsuan. Hal ini dikarenakan anak tidak mampu memberikan izin atas eksploitasi seksual, perburuhan, transplantasi atau pemindahan organ-organ tubuh dan adopsi ilegal, tetapi semua anak korban trafficking telah dibuat sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual karena mereka dipindahkan dari struktur-struktur pendukung yang sudah dikenal seperti keluarga dan masyarakat.¹⁸

d. Pariwisata Seks Anak

Pariwisata seks anak adalah suatu eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, dan di tempat

¹⁷ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.15-17.

¹⁸ Zulkifli Ismail, Ahmad dan Melanie Pita Lestari, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, (Malang: Madza Media, 2021), h.28-38.

tersebut mereka berhubungan seks dengan anak. Pariwisata seks anak sering melibatkan penggunaan berbagai layanan akomodasi, transportasi dan layanan-layanan pariwisata yang dapat memfasilitasi kontak dengan anak-anak dan memungkinkan pelaku untuk tetap tidak terlihat di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar. Pariwisata seks anak melibatkan pemberian uang, pakaian, makanan atau bentuk kebaikan lain kepada seorang anak atau pihak ketiga untuk melakukan hubungan seksual. PSA terjadi diberbagai tempat, mulai dari lokalisasi-lokalisasi di daerah pelacuran sampai ke pantai-pantai atau hotel-hotel berbintang lima dan di daerah-daerah perkotaan, pedesaan atau pesisir.

e. Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah perkawinan yang melibatkan anak dan remaja usia dibawah 18 tahun. Perkawinan anak dapat dianggap sebagai sebuah bentuk eksploitasi seksual komersial anak jika seorang anak diterima dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual demi mendapatkan barang atau bayaran dalam bentuk uang atau jasa. Pernikahan dini dapat mengancam hak-hak asasi manusia seorang anak, termasuk hak mereka atas pendidikan, kesehatan yang layak dan kebebasan berekspresi. Dalam banyak kasus, sekali mereka menikah, seorang anak di bawah umur dapat kehilangan status mereka sebagai seorang anak dan perlindungan terkait yang berlaku secara nasional. Perkawinan tersebut kadang tidak dimaksudkan untuk sebuah kebersamaan yang permanen.¹⁹

Bentuk eksploitasi seksual anak yang terjadi di Kota Gorontalo ini dilakukan dengan memperdagangkan anak melalui aplikasi online. Eksploitasi anak secara seksual yang terjadi di Kota Gorontalo ini dilakukan oleh mucikari dengan cara merekrut anak-anak yang masih berada dibawah umur untuk diperdagangkan kepada para konsumen dengan diiming-imingi akan mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak. Para anak-anak yang tertarik dengan iming-iming yang berikan akhirnya mengiyakan hal tersebut dengan alasan bahwa uang yang didapatkan nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti untuk jajan di sekolah ataupun membeli kebutuhan-kebutuhan tambahan lainnya yang diinginkan. Para anak-anak ini dieksploitasi dengan cara mengajak mereka untuk menemui para konsumen di sebuah tempat baik itu hotel, penginapan, maupun kos-kosan untuk melakukan hubungan seksual. Para mucikari akan menunggu anak-anak tersebut di luar dari tempat dilakukannya hubungan seksual tersebut. Adapun untuk uang yang dihasilkan dari aktifitas seksual tersebut nantinya akan dibagi dua antara mucikari dengan korban.

¹⁹ *Ibid*, h.38.

AKP Yuneike Bakri, S.H., juga menjelaskan bahwa terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak disebabkan karena 2 faktor, yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi membuat anak lebih rentan menjadi korban eksploitasi demi memenuhi kebutuhan hidupnya berupa makanan, pendidikan, maupun kebutuhan lainnya seperti keinginan untuk mempunyai suatu benda namun tidak mempunyai uang untuk membeli benda tersebut. Sehingga mereka berpikir untuk mencari uang dengan cara yang singkat. Hal ini dilakukan agar semua kebutuhan yang diinginkan dapat terpenuhi secara materil.

Dan yang kedua adalah kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. AKP Yuneike Bakri, S.H menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban eksploitasi seksual ini kebanyakan adalah anak hanya hidup dengan satu orang tua saja atau *broken home*. Keluarga merupakan lingkungan terdekat anak yang mana anak membutuhkan kasih sayang, perlindungan dan tempat tinggal. Akan tetapi keluarga yang tidak harmonis justru akan membuat anak merasa tidak nyaman. Akibatnya anak tersebut memilih untuk mencari kesenangan di luar karena kurangnya kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tuanya

PENUTUP

Kesimpulan

1. Eksploitasi seksual pada anak merupakan tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak tersebut.. Eksploitasi anak secara seksual yang terjadi di Kota Gorontalo ini dilakukan oleh mucikari dengan cara merekrut anak-anak yang masih berada dibawah umur untuk dieksploitasi dengan cara diperdagangkan kepada para konsumen dengan diiming-imingi akan mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak. Para anak-anak yang tertarik dengan iming-iming yang berikan akhirnya mengiyakan hal tersebut dengan alasan bahwa uang yang didapatkan nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti untuk jajan di sekolah ataupun membeli kebutuhan-kebutuhan tambahan lainnya yang diinginkan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana eksploitasi secara seksual sebagaimana diatur dalam pasal 88 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Selain itu, dalam hukum pidana positif, khususnya pada pasal 296 KUHP dijelaskan bahwa “*barang siapa menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan*

menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan dan denda paling banyak seribu rupiah”.

Saran

1. Tindak pidana eksploitasi terhadap anak ini merupakan tindakan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Melihat dari faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak yaitu karena kurangnya pengawasan orang tua, maka pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Orang tua harus mengawasi, memperhatikan dan melindungi anak-anaknya dalam bergaul di masyarakat serta mengajarkan kepada anaknya untuk menolak ajakan orang lain yang tidak dikenal.
2. Perlunya pendidikan kepada masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya eksploitasi anak.
3. Perlunya kolaborasi antara penegak hukum dan dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam hal ini memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak.

REFERENSI

- Beta S. Iryani dan D.S. Priyarsono, “Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, vol 13, no.2 (2013), h.177-178.
- Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h.33-34.
- Emy Sukrun Nihayah dan Martinus Legowo, “Eksploitasi Anak Jalanan”, *Paradigma*,. vol 04, no.01 (2016), h.3.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.15-17.
- Friska Anggi Siregar, “Eksploitasi Anak di Ruang Media,” *Al Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, vol, 9 no.1 (Februari-Juli 2022): 215-230.
- <https://news.detik.com/berita/d-5793358/kemenpppa-eksploitasi-perdagangan-anak-naik-tinggi-saat-pandemi>, diakses pada tanggal 29 Juni 2024, pukul 10.00 WITA.
- Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), h.135.
- Ninik Yuniarti, “Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen dan Pengemis di Terminal Tidar oleh Keluarga,” *Jurnal Komunitas*, vol 4, no. 2 (2012): 210-217.
- Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2020), h.1.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1, ayat 1.

- Rizal Darwis, "Fiqh Anak Indonesia," *Jurnal Al-Ulum*, vol 10, no.1 (2010): 119-140.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 76I.
- Siti Novriannisya dan Fadli Andi Natsif, "Tindak Pidana Eksploitasi Anak sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, vol 4 no.2 (2022), h.324.
- Syamsul Kurniawan, *Isu-isu Kontemporer Tentang Islam dan Pendidikan Islam*, (Kalimantan Barat: Ayunindya, 2021), h.77.
- Shafiyullah Al Kayyis, "Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak", (Skripsi Sarjana Universitas Islam Malang, 2022), h. 5-6.
- Zulkifli Ismail, Ahmad dan Melanie Pita Lestari, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, (Malang: Madza Media, 2021), h.28-38.